



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207

Laman: fbs.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
NOMOR 03 / 3 . I / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Visi dan Misi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, maka dipandang perlu ditetapkan Gugus Penjaminan Mutu dari Program Studi di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Gugus Penjaminan Mutu dari Program Studi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Keputusan Rektor UNY Nomor 767/UN34/KP/2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama - nama dosen dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini dengan ucapan terima atas jasa - jasanya selama memangku jabatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat nama - nama dosen menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Gugus Penjaminan Mutu dari Program Studi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bertugas membantu kelancaran kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

KEEMPAT : Gugus Penjaminan Mutu dari Program Studi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bertanggung jawab kepada Dekan.

KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Januari 2017

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
 NOMOR 03 / 3 . I / 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIANGKAT SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama	NIP	Prodi
Nurhidayah, S.Pd., M.Hum	197411072003122001	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Siwi Karmadi Kurniasih, M.Hum.	197603052005012001	Pendidikan Bahasa Inggris
Dra. Tri Kartika Handayani, M.Pd.	196510022002122001	Pendidikan Bahasa Jerman
Dra. Alice Armini, M.Hum	195706271985112002	Pendidikan Bahasa Prancis
Avi Meilawati, S.Pd, MA	198305022009122003	Pendidikan Bahasa Jawa
Drs. Bambang Prihadi, M.Pd	19581008 198703 1 001	Pendidikan Seni Rupa
Drs. Martono, M.Pd	195904181987031002	Pendidikan Kriya
Panca Putri Rusdewanti, S.Pd., M.Pd	19761231 200312 2 001	Pendidikan Seni Musik
Dr. Rumiwiharsih, M.Pd.	19620424 198811 2 001	Pendidikan Seni Tari
Siti Maslakhah, SS., M.Hum	197004191998022001	Sastra Indonesia
Nandy Intan Kurnia, S.S., M.Hum.	198106262008012011	Sastra Inggris

Ditetapkan di Yogyakarta
 DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

 WIDYASTUTI PURBANI^e
 NIP.19610524 199001 2 001

